

PASAR RAKYAT

2022

PERDA KABUPATEN GROBOGAN NO. 5, LD 2022/NO. 5, TLD 5, 35 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT DAN PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

- ABSTRAK :
- Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, mengakibatkan perubahan nomenklatur dan tata cara perizinan berusaha bagi pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No.7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2021; PP No. 29 Tahun 2021.
 - Sejalan dengan perkembangan Kabupaten Grobogan yang semakin mengalami peningkatan pembangunan berdampak pada tumbuhnya secara subur berbagai sarana perdagangan yang didukung dengan kepemilikan modal yang besar seperti Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan, Perkulakan yang bersifat grosir termasuk juga rantai distribusi yang bersifat umum terutama waralaba telah membuat entitas Pasar Rakyat yang merupakan urat nadi perekonomian masyarakat menengah ke bawah menjadi semakin tersaingi dan bahkan terdistorsi Pemerintah Kabupaten Grobogan berupaya melakukan pengendalian terhadap pertumbuhan sarana perdagangan yang didirikan oleh penanam modal baik berskala besar maupun kecil, baik yang berasal dari dalam daerah maupun yang berasal dari luar daerah bahkan luar negeri yang memiliki rantai dan manajemen serta distribusi yang modern, sehingga menjadi sarana perdagangan yang efektif dan menguntungkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Agustus 2022.

-